

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berkembangnya dunia usaha di Indonesia memicu persaingan dengan berbagai macam cara untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Era globalisasi saat ini kebutuhan akan laporan keuangan harus memiliki nilai prediktif sehingga memberikan informasi yang relevan bagi pemegang kepentingan. Laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban yang dimiliki manajemen perusahaan atas sumber daya yang dimiliki. Kebijakan yang kerap diambil oleh manajemen perusahaan adalah dengan melakukan audit laporan keuangan menggunakan jasa pihak luar yakni akuntan publik (Prasetya dan Sari, 2014).

Akuntan publik merupakan pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak investor, kreditor, pemerintah, masyarakat, serta beragam pihak berkepentingan lainnya, dengan pihak manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Sebagai perantara dalam kondisi yang transparan maka akuntan harus dapat bertindak jujur, bijaksana dan profesional. Akuntan publik harus mempunyai tanggungjawab moral untuk memberi informasi secara lengkap dan jujur mengenai kinerja perusahaan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk memperoleh informasi tersebut (Purwanti dan Sumartono, 2014). Akuntan publik dituntut secara profesionalisme dan meningkatkan kemampuan dalam memberikan jasa selama penugasan. Akuntan publik sebagai auditor eksternal harus memiliki dedikasi

terhadap profesinya dengan mengikuti kode etik profesi yang telah ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

Kepercayaan publik mewakili eksistensi auditor dan mengukur tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh berbagai pihak atas jasa yang diberikan oleh profesi auditor. Telah diduga bahwa kepercayaan publik telah mencatat penurunan dalam beberapa tahun terakhir karena insiden perilaku tidak etis dalam profesi ini (Ardelean, 2013).

Deloitte & Touche LLP dijatuhkan didenda sebesar \$ 50 juta untuk menyelesaikan tuduhan yang berasal dari audit atas laporan keuangan tahun buku tahun 2003 milik *Adelphia Communications Corporation* oleh *The Securities and Exchange Commission*. SEC mengeluarkan perintah yang menemukan bahwa Deloitte terlibat dalam perilaku profesional auditor yang tidak benar dan menyebabkan pelanggaran tentang ketentuan pencatatan dari undang-undang sekuritas karena gagal mendeteksi kecurangan besar-besaran yang dilakukan oleh Adelphia dan beberapa anggota *Rigas family*. Sebagai tambahan, Komisi mengajukan sebuah pengadilan federal yang menyatakan bahwa Deloitte gagal menerapkan prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi tindakan ilegal di Adelphia. Secara khusus, Deloitte mengeluarkan laporan audit yang memuat opini wajar mengenai laporan keuangan Adelphia untuk tahun fiskal 2000 (www.sec.gov/news/press/2005-65.htm).

Kasus dua anggota kantor akuntan publik terbesar di dunia *Big Four* yaitu KPMG dan PwC dikenakan sanksi denda jutaan poundsterling karena telah gagal dalam auditnya. KPMG dikenakan denda oleh Securities and

Exchanges Commission (SEC) karena kegagalan auditnya (*auditing failure*) terhadap perusahaan energi Miller Energy Resources yang telah melakukan peningkatan nilai tercatat asetnya secara signifikan sebesar 100 kali lipat dari nilai riilnya di laporan keuangan tahun 2011. KPMG pun telah menerbitkan pendapat *unqualified* atas laporan keuangan tersebut. Sedangkan PwC dikenakan denda setelah PwC mengakui salah dalam auditnya terhadap RSM Tenon Group di tahun buku 2011.

Pada kasus di atas, kantor akuntan publik memberikan jasa audit independen atas laporan keuangan yang merupakan lingkup jasa *assurance*. Kedua kantor akuntan publik terbesar di dunia telah gagal dalam melaksanakan auditnya. Kegagalan audit itu umumnya diketahui setelah skandal *fraud* akuntansi muncul ke publik atau ditemukan oleh otoritas keuangan atau diketahui setelah perusahaan terbuka dimaksud mengalami krisis keuangan dan kepailitan. (www.wartaekonomi.co.id diakses pada 16 September 2017).

Kasus kegagalan audit lainnya terjadi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Suherman & Surja, berikut Partner Ernst and Young (EY) Indonesia serta Kantor Akuntan Publik (KAP) Roy Wirahardja; dan James Leali dimuat dalam indotelko.com, terlibat dalam kegagalan audit terhadap laporan keuangan satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia pada tahun 2011. Hukuman dijatuhkan ke KAP Purwantono, Suherman & Surja; Roy Wirahardja; dan James Leali karena telah gagal memberi bukti yang mendukung perhitungan atas sewa lebih dari 4.000 menara seluler seperti

yang tertera dalam laporan keuangan salah satu operator telekomunikasi Indonesia yang diauditnya dan secara sengaja memanipulasi pembuatan puluhan kertas kerja audit yang baru. Partner Ernst & Young Indonesia juga berpartisipasi dan menyerahkan kertas kerja tersebut kepada Inspektur PCAOB. Namun Ernst and Young (EY) Indonesia tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan tersebut meski belum menyelesaikan hasil perhitungan dan analisisnya. Fenomena tersebut

Opini audit merupakan pendapat yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit. Terdapat dua jenis opini audit yang dapat dinyatakan oleh auditor yaitu opini tanpa modifikasian dan opini modifikasian. Opini tanpa modifikasian merupakan opini yang dinyatakan auditor bahwa laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka keuangan yang berlaku. Opini tanpa modifikasian terdiri dari opini wajar tanpa pengecualian (SA 700) dan opini dengan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain dalam laporan auditor independen (SA 706). Sedangkan opini modifikasian merupakan opini diberikan auditor ketika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material, dan auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, kemungkinan mengandung kesalahan penyajian material yang berdampak pervasif terhadap laporan keuangan. Opini modifikasian terdiri dari opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar dan opini tidak menyatakan pendapat (SA 705).

Opini yang dibuat oleh auditor menggunakan lebih dari satu pertimbangan rasional yang didasarkan atas pelaksanaan etika yang berlaku

yang dipahaminya dan membuat suatu keputusan yang adil. Oleh karena itu, akuntan publik (*external auditor*) memanfaatkan laporan audit atau produk auditing untuk mengkomunikasikan opininya terhadap kewajaran laporan keuangan yang diperiksanya. Kebanyakan perusahaan menginginkan *Unqualified Opinion* sebagai hasil dari laporan audit agar *performance* perusahaan terlihat bagus di mata publik sehingga dianggap menjalankan operasinya dengan lancar (Herry dan Agustiny Merrina, 2007).

Etika seseorang terhadap profesi maupun organisasinya atas pemahaman komitmen profesional sangat penting bagi seorang auditor, agar tercipta kondisi kerja yang kondusif sehingga perusahaan dapat berjalan secara efisien dan efektif (Alqtaish *et al.*, 2014). Menurut Rita (2003) aturan etika akuntan publik merupakan bagian yang penting dari peraturan disiplin yang menyeluruh agar semua pihak yang berkepentingan pada jasa akuntan publik dapat dilindungi terhadap segala perbuatan akuntan publik secara individu yang tercela dan tidak bertanggung jawab. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Triyanto (2014), Wahyudi (2014) dan Widiarini dan Suputra (2017) menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk memberikan opini audit. Namun kedua penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014), Surfeliya, Andreas dan Yusralaini (2014) serta Sutrisno (2014) yang menyatakan etika profesi tidak berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor.

Sukendra *et al.* (2015) menyatakan dalam memberikan opini terhadap kewajaran sebuah laporan keuangan, seorang auditor harus memiliki sikap skeptis

untuk bisa memutuskan atau menentukan sejauhmana tingkat keakuratan dan kebenaran atas bukti-bukti maupun informasi dari klien. Auditor dituntut untuk melaksanakan skeptisisme profesionalnya sehingga auditor dapat menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, karena kemahiran profesional seorang auditor mempengaruhi ketepatan opini yang diberikannya (Luz, 2012).

Seorang auditor berkewajiban untuk mengumpulkan bukti. Auditor dituntut untuk selalu cermat dan seksama dalam menggunakan kemahiran profesionalnya. Jadi sudah sepantasnya auditor memiliki sikap cermat dan hati-hati (*due care*) dalam melakukan audit atas laporan keuangan kliennya. Dalam penugasan audit, auditor tidak mudah menerima penjelasan dari klien, tetapi mengajukan pertanyaan yang memperoleh alasan, bukti, konfirmasi dan menganalisis mengenai objek yang dipermasalahkan. Auditor seharusnya menyadari bahwa kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan bisa saja terjadi. Sikap skeptisisme profesional akan membawa auditor pada tindakan untuk memilih prosedur yang paling efektif sehingga memperoleh opini yang tepat (Novyanti, 2008).

Penelitian yang dilakukan oleh Royae *et al.* (2013) menunjukkan bahwa skeptisisme professional berpengaruh secara positif terhadap pemberian opini seorang auditor. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Sukendra, Yuniarta, dan Atmaja (2015) dan Adrian (2013) meyakini bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif pada pemberian opini audit. Namun penelitian yang dilakukan

oleh Christiani dan Kurnia (2012) skeptisisme tidak berpengaruh pada pemberian opini audit.

Berdasarkan uraian diatas dan masih adanya *gap* hasil penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **“Pengaruh Etika Profesi dan Skeptisisme Profesional Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh etika profesi auditor terhadap ketepatan pemberian opini audit.
2. Bagaimana pengaruh skeptisisme profesional auditor terhadap ketepatan pemberian opini audit.
3. Bagaimana pengaruh etika profesi dan skeptisisme profesional auditor secara simultan terhadap ketepatan pemberian opini audit.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Etika Profesi Auditor terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit

2. Untuk mengetahui pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit
3. Untuk mengetahui pengaruh Etika Profesi dan Skeptisisme Profesional terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini mampu memenuhi syarat untuk menempuh Sidang Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama. Serta dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis mengenai etika profesi, dan skeptisisme profesional bagi ketepatan pemberian opini audit di Kantor Akuntan Publik.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Sebagai masukan bagi para auditor di Kantor Akuntan Publik dalam hal penerapan etika profesi dan skeptisisme profesional auditor yang berdampak terhadap ketepatan pemberian opini audit yang dihasilkan.

3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi khususnya mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini mengenai penerapan etika profesi dan skeptisisme profesional auditor yang berdampak terhadap ketepatan pemberian opini audit yang dihasilkan.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung, Tangerang Selatan dan Jakarta. Adapun waktu dan pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Juli 2017 hingga Desember 2017.

